



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 202/Pid.Sus/2015/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:..

Nama : FEBY RAMADONY Bin JANUARDI
Tempat Lahir : Simbarwaringin
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 19 Februari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lk. Srikaton RT. 27 RW.13 Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 04 Mei 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 02 Juli 2015;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan 04 Oktober 2015;

Terdakwa tidak didampingi penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 07 Juli 2015 No. 202/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Gns, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 07 Juli 2015 No. 202/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Gns tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Terdakwa FEBY RAMADONY Bin JANUARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kedua kami;
- 2 Menghukum Terdakwa atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika sisa pakai jenis shabu-shabu milik Terdakwa seberat 0.0329gam
 - 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai milik Terdakwa
 - 1 (satu) bungkus pipa kaca / pirek milik Terdakwa
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk class mild milik Terdakwa
 - 1 (satu) korek api gas
 - Seperangkat alat hisap shabu / bong terbuat dari botol big cola

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Memerintahkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 5 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Gunung Sugih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu:

----- Bahwa terdakwa FEBY RAMADONY Bin JANUARDI, pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira Jam 21.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015 bertempat di bedeng 10 Lk IV Kel. Trimurjo Kec.Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi Agus Mulyanto, saksi Ramdhani KS yang keduanya merupakan anggota Sat narkoba lampung tengah bersama dengan Talen Hapis (selaku Kasat Narkoba) sedang melakukan penyelidikan tentang informasi dari masyarakat bahwa kedua terdakwa sedang menguasai dan atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berdasarkan laporan masyarakat mengatakan bahwa terdakwa FEBY RAMADONY Bin JANUARDI memiliki, menyimpan, menggunakan narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa Mendengar informasi tersebut mereka saksi langsung mengadakan penyelidikan dan mengumpulkan informasi di daerah sekitar dan selanjutnya saksi IWAN SETIAWAN Bin SARIJAN, saksi WINDI PRASTIO Bin WIDYO SUTRISNO (kesemuanya merupakan anggota Polsek Trimurjo Lampung Tengah) langsung menuju ke bedeng 10

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lk IV Kel. Trimurjo Kec.Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah tempat terdakwa berada dan saat itu mereka saksi mendapatkan terdakwa sedang didalam kamar mandi sedang memegang narkoba jenis Shabu-shabu dan alat hisap Shabu / BONG ada pada penguasaan dirinya kemudian alat hisap Shabu / BONG tersebut dibuang oleh terdakwa kesamping kiri dekat terdakwa dan pada saat itu terdakwa berusaha melarikan diri namun sudah tertangkap oleh para saksi. Sementara rekan terdakwa ACHA (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan mereka saksi dari kepolisian sektor Trimurjo Lampung Tengah mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pakai, 1 (satu) pipa kaca / pirek, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk class mild, 1 (satu) korek api gas dan seperangkat alat hisap shabu / bong dari botol minuman merk big cola didalam kamar mandi, selanjutnya para saksi dari Polsek Trimurjo Lampung Tengah membawa terdakwa berserta barang bukti ke Polres Lampung Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) bungkus pelastik bening yang berisikan kristal jenis Shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu/ bong dari botol minuman merk big cola tersebut terdakwa peroleh dari rekan terdakwa ACHA (DPO) yang berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium oleh UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkoba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional No.498 D/IV/2015/BALAI LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh Kuswardani,S.Si,M.Farm,Apt selaku Kepala UPT LABORATORIUM NARKOBA BNN, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diuji milik terdakwa **FEBY RAMADONY Bin JANUARDI**, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih seberat 0,0329 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 154.B/HP/IV/15 tanggal 05 Mei 2015 yang ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si. selaku Kepala Seksi Yan Lab Kesehatan Masyarakat pada UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa 1 (satu) sampel urine an. **FEBY RAMADONY Bin JANUARDI** mengandung Positif (+) Methamphetamine

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

ATAU

Kedua:

----- Bahwa terdakwa FEBY RAMADONY Bin JANUARDI, pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira Jam 21.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015 bertempat di bedeng 10 Lk IV KelTrimurjo Kec.Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berdasarkan laporan masyarakat mengatakan bahwa terdakwa FEBY RAMADONY Bin JANUARDI memiliki, menyimpan, menggunakan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa Mendengar informasi tersebut mereka saksi langsung mengadakan penyelidikan dan mengumpulkan informasi di daerah sekitar dan selanjutnya saksi IWAN SETIAWAN Bin SARIJAN, saksi WINDI PRASTIO Bin WIDYO SUTRISNO (kesemuanya merupakan anggota Polsek Trimurjo Lampung Tengah) langsung menuju ke bedeng 10 Lk IV Kel. Trimurjo Kec.Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah tempat terdakwa berada dan saat itu mereka saksi mendapatkan terdakwa sedang didalam kamar mandi sedang menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu, alat hisap Shabu / BONG ada pada penguasaan dirinya kemudian alat hisap Shabu / BONG tersebut dibuang oleh terdakwa kesamping kiri dekat terdakwa dan pada saat itu terdakwa berusaha melarikan diri namun sudah tertangkap oleh para saksi. Sementara rekan terdakwa ACHA (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan mereka saksi dari kepolisian sektor Trimurjo Lampung Tengah mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening sisa pakai, 1 (satu) pipa kaca / pirek, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk class mild, 1 (satu) korek api gas dan seperangkat alat hisap shabu / bong dari botol minuman merk big cola didalam kamar mandi, selanjutnya para saksi dari Polsek Trimurjo Lampung Tengah membawa terdakwa berserta barang bukti ke Polres Lampung Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal jenis Shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu / bong dari botol minuman merk big cola tersebut terdakwa peroleh dari rekan terdakwa ACHA (DPO), dan telah digunakan sebagian bersama rekan terdakwa ACHA (DPO) yang berhasil melarikan diri dengan cara sebagai berikut :
- Awalnya pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira Jam 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2015, bertempat di bedeng 10 Lk IV Kel. Trimurjo Kec. Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, shabu-shabu tersebut terdakwa gunakan bersama rekan terdakwa bernama ACHA (DPO) secara bergantian dengan cara kedua pipet / sedotan tersebut dimasukan kedalam botol bekas Big Cola yang telah berisikan air putih dan dibengkokkan kedua arah lalu shabu tersebut dimasukan kedalam pipa kaca lalu pipa yang plastik dihisap sedangkan pipa kaca dibakar menggunakan korek api gas.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam untuk Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu-shabu tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium oleh UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional No.498 D/IV/2015/BALAI LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kepala UPT LABORATORIUM NARKOBA BNN, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diuji milik terdakwa **FEBY RAMADONY Bin JANUARDI**, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih seberat 0,0329 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 154.B/HP/IV/15 tanggal 05 Mei 2015 yang ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si. selaku Kepala Seksi Yan Lab Kesehatan Masyarakat pada UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa 1 (satu) sampel urine an. **FEBY RAMADONY Bin JANUARDI** mengandung Positif (+) Methamphetamine.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi IWAN SETIAWAN Bin SARIJAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa FEBY RAMADONY Bin JANUARDI yang telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa saksi dan Saksi WINDI PRASTIO Bin WIDYO SUTRISNO adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Bedeng 10 Lk. IV Kelurahan Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada beberapa orang yang dicurigai sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi dan Saksi WINDI PRASTIO Bin WIDYO SUTRISNO langsung menuju ke rumah yang dimaksud dan sesampainya disana, saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan rekannya Sdr. ACHA (DPO) berhasil melarikan diri ;

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu sisa pakai, 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pakai, 1 (satu) pipa kaca / pirek, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk class mild, 1 (satu) korek api gas dan seperangkat alat hisap shabu / bong dari botol minuman merk big cola;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memakai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine pada tanggal 05 Mei 2015 dan hasilnya adalah positif mengandung Methamphetamine;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2 Saksi WINDI PRASTIO Bin WIDYO SUTRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa FEBY RAMADONY Bin JANUARDI yang telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi dan Saksi IWAN SETIAWAN Bin SARIJAN adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Bedeng 10 Lk. IV Kelurahan Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada beberapa orang yang dicurigai sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi dan Saksi IWAN SETIAWAN Bin SARIJAN langsung menuju ke rumah yang dimaksud dan sesampainya disana, saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan rekannya Sdr. ACHA (DPO) berhasil melarikan diri ;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu sisa pakai, 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pakai, 1 (satu) pipa kaca /

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk class mild, 1 (satu) korek api gas dan seperangkat alat hisap shabu / bong dari botol minuman merk big cola;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memakai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine pada tanggal 05 Mei 2015 dan hasilnya adalah positif mengandung Methamphetamine;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa bersama dengan rekannya Sdr. ACHA (DPO) sedang menghisap narkotika jenis shabu-shabu bertempat di Bedeng 10 Lk. IV Kelurahan Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dengan cara kedua pipet/sedotan dimasukkan ke dalam botol bekas big cola yang telah berisikan air putih dan dibengkokkan kedua arah lalu shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca lalu pipa yang plastik dihisap sedangkan pipa kaca dibakar menggunakan api gas;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah 3 (tiga) orang anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, akan tetapi Sdr. ACHA (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu sisa pakai, 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pakai, 1 (satu) pipa kaca / pirek, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk class mild, 1 (satu) korek api gas dan seperangkat alat hisap shabu / bong dari botol minuman merk big cola;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memakai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine pada tanggal 05 Mei 2015 dan hasilnya adalah positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba sisa pakai jenis shabu-shabu milik Terdakwa seberat 0.0329gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai milik Terdakwa
- 1 (satu) bungkus pipa kaca / pirek milik Terdakwa
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk class mild milik Terdakwa
- 1 (satu) korek api gas
- Seperangkat alat hisap shabu / bong terbuat dari botol big cola

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium oleh UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional No.498 D/IV/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 April 2015 yang ditandatangani oleh Kuswardani,S.Si,M.Farm,Apt selaku Kepala UPT LABORATORIUM NARKOBA BNN, setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : barang bukti Kristal warna putih seberat 0,0329 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 154.B/HP/IV/15 tanggal 05 Mei 2015 atas nama Terdakwa FEBY RAMADONY Bin JANUARDI yang ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si. selaku Kepala Seksi Yan Lab Kesehatan Masyarakat pada UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) pot plastik berisi Urine milik Terdakwa FEBY RAMADONY Bin JANUARDI disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine, yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa FEBY RAMADONY Bin JANUARDI ditangkap oleh petugas kepolisian sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bertempat di Bedeng 10 Lk. IV Kelurahan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan teman Terdakwa, Sdr. ACHA (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu-shabu sisa pakai, 1 (satu) bungkus plastik bening sisa pakai, 1 (satu) pipa kaca / pirek, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk class mild, 1 (satu) korek api gas dan seperangkat alat hisap shabu / bong dari botol minuman merk big cola;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memakai Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine pada tanggal 05 Mei 2015 dan hasilnya adalah positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang;
- 2 Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menggunakan Narkoba Golongan I;
- 3 Sebagai Orang yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba istilah Barang siapa telah diganti dengan istilah setiap orang yang pengertiannya sama dengan barang siapa. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap orang adalah setiap orang yang menjadi recht persoon yang merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (beekwaam), tidak dibawah curatele dan tidak sakit jiwa;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, Terdakwa FEBY RAMADONY Bin JANUARDI adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana in casu didakwa melanggar Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain dari pada yang telah disebutkan diatas menurut Majelis Hakim, unsur setiap orang ini sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada hakekatnya menunjuk kepada subyek hukum kepada siapa perbuatan pidana itu dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa yang dihadapkan sekarang ini dihadapan Majelis Hakim sebagai Terdakwa adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim, adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan untuk segala perbuatannya, Terdakwa FEBY RAMADONY Bin JANUARDI adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan menyadari sepenuhnya apa yang telah diperbuatnya, dipandang cakap sebagai Subyek Hukum ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan dalam persidangan bahwa Terdakwa FEBY RAMADONY Bin JANUARDI adalah subyek hukum yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa penuntut umum, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ;

Ad.2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa bersama dengan SDr. ACHA (DPO) telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bertempat di Bedeng 10 Lk. IV Kelurahan Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dipersidangan menerangkan cara Terdakwa menggunakan shabu-shabu yaitu dengan cara kedua pipet/sedotan dimasukkan ke dalam botol bekas big cola yang telah berisikan air putih dan dibengkokkan kedua arah lalu

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca lalu pipa yang plastik dihisap sedangkan pipa kaca dibakar menggunakan api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 154.B/HP/IV/15 tanggal 05 Mei 2015 yang ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si. selaku Kepala Seksi Yan Lab Kesehatan Masyarakat pada UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya menyatakan hasil urine tersebut positif mengandung Zat Narkotika Jenis Methamphetamine, yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti bahwa Terdakwa merupakan pengguna/pasien dari salah satu lembaga yang berhak untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, serta tidak pula ditemukan adanya resep dokter yang menjadi dasar penggunaan narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh, serta alat bukti yang ada tidak juga dapat diperoleh keterangan bahwa Terdakwa bertujuan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimilikinya tersebut untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tindakan Terdakwa adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan merupakan tindakan yang melawan hukum serta merupakan tindakan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba sisa pakai jenis shabu-shabu milik Terdakwa seberat 0.0329gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai milik Terdakwa
- 1 (satu) bungkus pipa kaca / pirek milik Terdakwa
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk class mild milik Terdakwa
- 1 (satu) korek api gas
- Seperangkat alat hisap shabu / bong terbuat dari botol big cola

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah RI dalam pemberantasan narkoba di Indonesia;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa FEBY RAMADONY Bin JANUARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika sisa pakai jenis shabu-shabu milik Terdakwa seberat 0.0329gam
 - 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai milik Terdakwa
 - 1 (satu) bungkus pipa kaca / pirek milik Terdakwa
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk class mild milik Terdakwa
 - 1 (satu) korek api gas
 - Seperangkat alat hisap shabu / bong terbuat dari botol big cola

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015, oleh kami **WAHYU WIDYA NURFITRI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **FIRLANA TRISNILA, SH.** dan **MASYE KUMAUNANG, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI PURWANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh **LENI OKTARINA, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **FIRLANA TRISNILA, SH.**

WAHYU WIDYA NURFITRI, SH.MH.

2. **MASYE KUMAUNANG, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

SRI PURWANI, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)